

Peran Politik Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Stefanus Wahyu M.J.¹; Fernanda M.A.²; Satya Triwardani³; Dwi Puspita S.⁴; Hidayatul Fattah.⁵

^{1 2 3 4 5} Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Abstract

Corruption is an unlawful act which is opposed by all parties and can harm a country's economy. Corruption can be carried out in all aspects of society, from the lower classes to the upper classes. Corruption has become a legal issue which is complicated to deal with, because corruption is related to political, economic, and socio-cultural aspects, which can endanger the stability, security of the state and its people. However, in the matter of corruption, it must be realized that it is not a matter of the large amount of state losses, or the increasingly sophisticated corrupt modus operandi or Indonesia's ranking as one of the countries with the most corruption, but the fact that the difficulty of eradicating corruption in Indonesia is revealed due to the powerlessness of law enforcement officials. in dealing with corruption cases. Legal politics is understood as choices regarding laws or regulations that are enforced and are intended to achieve state goals as stated in the Preamble to the Constitution of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The direction of legal politics for eradicating corruption should have to be continuously reflected and evaluation, whether the legal politics produces policies and legal products that are the ideals of the nation, or turn out to be an obstacle to the nation's aspirations to achieve prosperity. This study aims to find out how the application of legal politics in Indonesia in eradicating corruption and what factors hinder legal politics in eradicating corruption in Indonesia. The approach method used in this study is the normative juridical approach which is carried out by examining library materials, namely books, journals, official articles exploring legal doctrines and theories from various literature and applicable laws and regulations. related to the issues discussed. The results of this study state that corruption is not just a legal symptom but is part of the political system, therefore it is impossible to separate efforts to eradicate corruption from structuring the political system related to legal politics.

Keywords: Corruption, Legal Politics, Corruption Eradication

Abstrak

Korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang ditentang oleh segala pihak dan dapat merugikan perekonomian suatu negara. Korupsi dapat dilakukan di segala aspek masyarakat dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Korupsi sudah menjadi persoalan hukum yang rumit penanggulangannya, karena korupsi berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya, yang dapat membahayakan stabilitas, keamanan negara, dan masyarakatnya. Namun dalam persoalan korupsi harus disadari bukan persoalan tentang besarnya jumlah kerugian negara, atau modus operandi koruptur yang semakin canggih atupun peringkat Indonesia yang termasuk dalam negara yang paling banyak korupsi, tetapi terkuak kenyataan bahwa sulitnya memberantas korupsi di Indonesia adalah diakibatkan juga karena ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus korupsi tersebut. Politik hukum dipahami sebagai pilihan-pilihan tentang hukum atau regulasi yang diberlakukan dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam Mukadimah Konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Arah politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi sudah seharusnya harus terus menerus dilakukan refleksi dan evaluasi, apakah politik hukum tersebut menghasilkan kebijakan dan produk hukum yang cita-cita bangsa, atau ternyata menjadi penghambat cita-cita bangsa meraih kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan politik hukum di Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan faktor-faktor apa saja yang menghambat politik hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, yaitu buku, jurnal, artikel-artikel resmi menelusuri doktrin-doktrin dan teori hukum dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa korupsi bukan sekedar gejala hukum melainkan merupakan bagian dari sistem politik, oleh karena itu tidak mungkin melepaskan usaha pemberantasan korupsi dari penataan sistem politik yang berkaitan dengan politik hukum.

Kata Kunci: Korupsi, Politik Hukum, Pemberantasan Korupsi

PENDAHULUAN

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang berarti “kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian”. Kata *corruptio* atau *corruptus* yang bersal dari bahasa Latin ini turun kebanyak bahasa Eropa, seperti bahasa Inggris yaitu *corruption, corrupt*; bahasa Perancis yaitu *corruption* dan bahasa Belanda yaitu *corruptie (korruptie)*.¹ Korupsi adalah satu kata yang telah menjadi istilah yang populer di Indonesia sebagai suatu tindakan yang merugikan pemerintah dengan mengambil uang negara yang semestinya untuk kepentingan rakyat.²

Adapun pendapat Siti Maryam bahwa korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau badan yang dapat meruugikan perekonomian negara dan keuangan negara. Dan menurut Agus Mulya Karsona, korupsi adalah suatu hal yang busuk, merusak yang berkenaan dengan sesuatu yang amoral, sifat busuk yang menyangkut suatu jabatan disebuah instansi atau penyelewengan jabatan untuk sebuah pemberian yang menyangkut tentang ekonomi dan penempatan keluarga dibawah kekuasaan suatu jabatan.³

Korupsi di Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat *recurrent* dan darurat yang telah dihadapi Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu agar mengembalikan harta kekayaan yang hilang.

Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1960-an dan telah berganti peraturan perundang-undangnya sebanyak empat kali. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Meskipun pergantian Undang-Undang sebanyak itu akan tetapi tetap memiliki filosofi, tujuan dan misi pemberantasan korupsi yang tetap sama pada hakikatnya.

Tindak pidana korupsi dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan atau kedudukan, tindak pidana tersebut dimuat dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Apabila dirinci, rumusan tersebut mengandung unsur objektif: menyalahgunakan kewenangan; menyalahgunakan kesempatan; menyalahgunaan sarana; karena jabatan; karena kedudukan; merugikan keuangan negara; merugikan perekonomian negara, dan unsur subjektif: dengan tujuan; menguntungkan diri sendiri; menguntungkan orang lain; menguntungkan suatu korporasi.⁴

Dalam Peraturan Perundang-undangan pemberantasan korupsi menegaskan bahwa, kesejahteraan bangsa Indonesia merupakan suatu cita bangsa, dan sekaligus cita pendiri Bangsa dan Negara Indonesia yang dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan diadopsi ke dalam sila ke-lima Pancasila. Oleh karena itu setiap ancaman dan hambatan terhadap tercapainya kesejahteraan bangsa ini merupakan pelanggaran terhadap cita-cita bangsa. Kemudian selain landasan filosofis maka ada landasan sosiologis dari penegakan hukum pemberantasan korupsi yaitu kemiskinan yang melanda jutaan penduduk Indonesia.⁵

Bahwa korupsi sebagai sebuah tindak pidana kejahatan, memiliki dampak sangat luas, awal mulanya korupsi menyebabkan Anggaran Pembangunan dan Belanja Nasional (APBN) kurang jumlahnya. Untuk mencukupkan anggaran pembangunan, pemerintah pusat menaikkan pendapatan negara, salah satunya dengan menaikkan harga BBM. Dan kemudian kenaikan BBM tersebut membuat efek pada perekonomian seperti beras semakin tinggi, biaya pendidikan semakin mahal, dan pengangguran bertambah kemudian disertai juga pembangunan infrastruktur di daerah terganggu, maka hal-hal ini membuat beban negara semakin besar.

¹ Maidin Gultom, *Suatu Analisi Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (Bandung: Refika, 2017), hlm.1.

² Hisar Sitohang, dkk, “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalagunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyuapan Aktif”, Jurnal Hukum: PATIK, Volume 7, Nomor 2, Agustus 2018, hlm.75.

³ M.H. Prof.Dr. Hj. Rodliyah, S.h. and M.h. Prof.Dr. H.Salim, S.h., *Hukum Pidana Khusus* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), hlm.6.

⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm.62.

⁵ Fani Budi Kartika, dan Bambang Indra Gunawan, “Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Keterkaitannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Khususnya Provinsi Sumatera Utara”, Jurnal Lex Justitia, Volume 2, Nomor 1, Januari 2020, hlm.28.

Pemberantasan tindak pidana korupsi akhirnya harus menjadi agenda utama negeri ini untuk memperbaiki dirinya menuju ke arah yang lebih baik, menuju arah Indonesia baru, namun untuk menjadi Indonesia yang lebih baik negara harus mengambil peran lebih untuk melihat apakah arah Pemberantasan Korupsi sudah sesuai dengan cita-cita bangsa ini yaitu kesejahteraan bangsa Indonesia. Pemberantasan korupsi adalah satu permasalahan kompleks dan rumit sehingga susah untuk cepat diatasi, ini dibuktikan dengan telah banyaknya peraturan Perundang-undangan di setiap negara akan tetapi masih banyak dijumpai tindakan korupsi.⁶

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dinyatakan secara lugas bahwa penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan selama ini secara ternyata terbukti mengalami beragam hambatan. Atas dasar itulah kemudian dibutuhkan sebuah metode penegakan hukum secara luar biasa dengan membentuk suatu badan khusus yang diberikan kewenangan yang luas, bersifat independen, serta bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan optimal, intensif, efektif, profesional dan berkesinambungan.⁷

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Politik Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia?
2. Faktor-faktor Apa Saja Yang Menghambat Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia?

METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁸ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan sifat penelitiannya adalah deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan terhadap peraturan Perundang-undangan, artikel-artikel, buku-buku, dan hasil penelitian, serta pendapat ahli yang berkaitan dengan peran politik hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Politik Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Melalui Pembentukan Undang-Undang

Tidak ada jawaban yang tunggal dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di suatu negara. Ada yang menyatakan bahwa korupsi ibarat penyakit 'kanker ganas' yang sifatnya tidak hanya kronis tapi juga akut. Ia menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan, namun pasti. Penyakit ini menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit untuk diberantas. Perlu dipahami bahwa dimanapun dan sampai pada tingkatan tertentu, korupsi memang akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat.⁹

Dalam upaya pemberantasan korupsi produk hukum yang dibuat untuk memberantas korupsi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan UU No. 31 Tahun 1999 (diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Politik hukum itu ada yang bersifat permanen atau jangka panjang dan ada yang bersifat periodik.

Politik hukum yang bersifat permanen misalnya pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumber daya alam

⁶ Muhammad Al Ikhwan Bintarto, "Politik Hukum Penegakan Tindakan Korupsi Dimasa Pandemi Covid-19", Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 10, Nomor 2, Agustus 2021, hlm.351-352.

⁷ Yulianto, "Politik hukum revisi undang-undang KPK yang melemahkan pemberantasan korupsi", Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 11, Nomor 1, April 2020, hlm.114.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2017), hlm.181.

⁹ Agus Wibowo, S.E., M.M., M.Si(Han), dkk, *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas*, (Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2022), hlm.39.

oleh negara, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan sebagainya. Di sini terlihat bahwa beberapa prinsip yang dimuat di dalam UUD berlaku sebagai politik hukum.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, perlu ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana pada umumnya dan Tindak Pidana Korupsi pada khususnya. Penyelenggara Negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan Bangsa. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa yang sangat penting dalam Pemerintahan dan dalam hal hidupnya Negara adalah semangat para penyelenggara Negara dan Pemimpin Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan pertumbuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk Tindak Pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Sedangkan alasan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain:

- a. Sejak diundangkannya Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang dimasyarakat khususnya mengenai penerangan Undang-Undang tersebut terhadap Tindak Pidana Korupsi yang terjadi sebelumnya Undang-Undang ini diundangkannya. Hal ini disebabkan pasal 44 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkannya, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses Tindak Pidana Korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
- b. Mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas, sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Oleh karena itu pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antar lain dengan penerapan system pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.
- c. Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran, dan adanya perlakuan adil dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Instrument hukum lainnya sebagai upaya Pemerintah dalam menanggulangi Tindak Pidana korupsi adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai institusi independent sebagaimana diamanatkan dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Memberantas korupsi harus dilakukan dengan upaya yang sungguh-sungguh dan didukung oleh semua pihak untuk memberantasnya, karena korupsi yang sudah merajalela sangat sulit untuk diberantas. Peran masyarakat untuk ikut andil memberantas korupsi sangatlah penting dan strategis. Oleh sebab itu masyarakat harus memahami korupsi dan antikorupsi dengan baik untuk bisa ikut memberantas.

2. Faktor-faktor Apa Saja Yang Menghambat Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Upaya melakukan pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, tetapi masih terdapat beberapa hambatan dalam pemberantasan korupsi. Operasi tangkap tangan (OTT) sering dilakukan oleh KPK, tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum juga sudah cukup keras, namun korupsi masih

tetap saja dilakukan. Hambatan dalam pemberantasan korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:¹⁰

1. Hambatan Struktural

Yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan serta berupaya menutup-nutupi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di sektor dan instansi yang bersangkutan;

2. Hambatan Kultural

Yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih adanya "sikap sungkan" dan toleran di antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi; kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi.

3. Hambatan Instrumental

Yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan Perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih.

4. Hambatan Manajemen

Yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: kurang komitmennya manajemen (Pemerintah) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan; lemahnya koordinasi baik di antara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan sebagai berikut: Korupsi di Indonesia bukanlah kejahatan biasa (*Ordinary Crime*) tetapi telah merupakan kejahatan yang luar biasa (*Ekstra Ordinary Crime*), penegakkan hukum terhadap korupsi sering menghadapi banyak kendala, sehingga pemberantasannya memerlukan dan harus dilakukan dengan instrument hukum yang luar biasa (*Ekstra Ordinary Legal Instrument*), sepanjang instrumen ini tidak bertentangan dengan standar yang berlaku secara universal.

Faktor-faktor yang menghambat pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, antara lain yaitu: hambatan structural, hambatan kultural, hambatan instrumental, dan hambatan manajemen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, Adami. 2017. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Gultom, Maidin. 2017. *Suatu Analisa Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Bandung: Refika.
- M.H. Prof.Dr. Hj. Rodliyah, S.h. and M.h. Prof.Dr. H.Salim, S.h. 2017. *Hukum Pidana Khusus*. Depok: PT. Rajagrafindo.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamenia Grup.
- Wibowo, Agus, S.E., M.M., M.Si(Han). 2022. *Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas*. Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA.

Jurnal

- Bintaro, Muhammad Al Ikhwan. 2021. "Politik Hukum Penegakan Tindakan Korupsi Dimasa Pandemi Covid-19". Volume 10 Nomor 2. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Huku, Universitas Riau.

¹⁰ Wicipto Setiadi, "Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 15, Nomor 3, November 2018, hlm.252-253.

- Kartika, Fani Budi, dan Gunawan, Indra Bambang. 2020. "*Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Keterkaitannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Khususnya Provinsi Sumatera Utara*". Volume 2 Nomor 1. Jurnal Lex Justitia.
- Setiadi, Wicipto. 2018. "Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)". Volume 15 Nomor 3. Jurnal Legislasi Indonesia.
- Sitohang, Hisar, dkk. 2018. "*Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalagunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyuapan Aktif*". Volume 7 Nomor 2. Jurnal Hukum: PATIK.
- Yulianto. 2020. "*Politik hukum revisi undang-undang KPK yang melemahkan pemberantasan korupsi*". Volume 11 Nomor 1. Jurnal Cakrawala Hukum.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).